

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan yang normal manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain. Aristoteles mengatakan manusia merupakan makhluk *zoon politicon*, yang berarti manusia merupakan makhluk sosial, hal ini karena manusia adalah individu yang memerlukan individu lain nya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat banyak dan beragam, sehingga terkadang secara pribadi manusia tidak dapat memenuhinya kebutuhannya sendiri dan memerlukan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu dalam kehidupan bermasyarakat hubungan antara satu individu dengan individu lainnya harus terdapat sebuah aturan yang mengatur terkait hak dan kewajiban diantara keduanya.¹

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum, maka dalam hukum Islam pun berisi peraturan-peraturan maupun seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dan peraturan-peraturan tersebut langsung berasal dari Allah SWT yang bersumber dari wahyu Al-Qur'an dan *sunnah* Nabi. Hukum Islam merupakan sekumpulan peraturan keagamaan serta perintah-perintah Allah yang mengatur kehidupan

¹ Syaikh,dkk, "*Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*", (Yogyakarta : K-Media,2020), 21

orang Islam. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran Islam dan norma-norma hukum bersumber dari agama. Secara istilah hukum Islam merupakan gabungan dua kata dalam bahasa Indonesia yaitu hukum dan Islam. Islam sendiri merupakan agama Allah yang memiliki sifat universal yang mengatur semua aspek kehidupan manusia baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. Dasar dan kerangka hukum Islam ditetapkan oleh Allah SWT, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat maupun dalam menjalani sebuah kehidupan di dunia ini mempunyai berbagai macam hubungan.²

Sebagai makhluk ciptaan Allah yang diciptakan sebagai makhluk sosial, maka manusia tidak bisa terlepas dari individu lainnya, baik dari segi materil maupun spiritual, yang akan selalu berhubungan dan berinteraksi antara satu individu dengan individu lainnya. Didalam hubungan dengan individu lain inilah mengakibatkan terjadinya interaksi.³ Dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak bisa terlepas dari manusia lainnya dan akan selalu membutuhkan orang lain guna saling membantu dalam berbagai hal, salah satunya dalam menghadapi berbagai macam permasalahan yang terdapat dalam masyarakat.

Selain sebagai hukum, agama Islam juga berusaha mengatur tingkah laku umat Islam sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai norma ia memberikan

² Barzah Latupono, dkk, "*Buku Ajar Hukum Islam*", (Yogyakarta: Deepublish, 2017) 6-8

³ Ismail Nawawi, "*Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 19

legitimasi maupun larangan-larangan tertentu dalam lingkup spiritual. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa agama Islam memiliki fungsi ganda jika dipandang dari sisi sosiologi hukum. Hal ini karena sebagai sebuah hukum, ia tidak dapat lepas dari pengaruh sosial budaya yang hidup di sekelilingnya. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa ia adalah manifestasi dari proses adaptasi dari pikiran ataupun ide manusia dan sistem lingkungan kultural masyarakat dengan kehendak Allah.⁴

Dalam kehidupan bermasyarakat ketika hukum Islam bersentuhan dengan realitas sosial, maka diperlukan ilmu pendukung yang membantunya. Maka dalam hal ini sosiologi hukum penting untuk dihadirkan.⁵ Sosiologi hukum merupakan ilmu yang membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Jika terdapat perubahan hukum dalam masyarakat maka dapat mempengaruhi perubahan masyarakat begitu juga sebaliknya perubahan dalam masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.⁶ Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat muslim dapat dilihat pada perubahan orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam baik karena perubahan hukum Islam yang disebabkan perubahan masyarakat maupun perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam. Dalam kehidupan masyarakat

⁴ Sudirman Tebba, "*Sosiologi Hukum Islam*", (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), 2

⁵ Roibin, "*Sosiologi Hukum Islam*", (Malang : UIN-Malang Press, 2008), 18

⁶ Fithriatus Shalihah, "*Sosiologi Hukum Islam*", (Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2017), 3

terdapat berbagai macam fenomena sosial, dan kita harus memahami penyebab perilaku individu atau kelompok melalui analisis perilaku mereka.

Dalam kehidupan bermasyarakat fenomena maupun gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat sangat beraneka ragam. Maka untuk menganalisis hal tersebut diperlukan adanya sebuah teori. Adapun beberapa teori yang dapat digunakan yang berhubungan dengan sosiologi hukum Islam, salah satunya teori yang M.Atho' Mudzhar sebagaimana yang dikutip oleh M.Rasyid Ridho mengatakan bahwa sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema diantaranya pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat, pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama, tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, sosial masyarakat yang beragama muslim, dan gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.⁷

Seperti halnya gejala sosial yang terjadi di Desa Sonorejo. Desa Sonorejo merupakan desa kecil dan makmur yang mayoritas warga masyarakatnya beragama Islam. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya warga masyarakat desa Sonorejo menjalankan berbagai mata pencaharian yang sebagian besar para warga nya merupakan petani sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka tidak dapat lepas dari campur tangan orang lain. Namun dalam mencari

⁷ M.Rasyid Ridho, "Analisis terhadap Pemikiran M.Atho' Munzhar Al Ahkam", *Jurnal Sosiologi Hukum Islam*, (Vol.7, No. 2 Desember 2012), 300

nafkah terkadang masyarakat kurang memperhatikan antara boleh, tidak boleh maupun dengan tradisi. Tradisi sendiri merupakan sesuatu yang telah diwariskan oleh para pendahulu ataupun nenek moyang secara turun temurun baik berupa simbol, prinsip, material, benda maupun kebijakan akan tetapi tradisi yang telah diwariskan tersebut dapat juga berubah maupun tetap bertahan asalkan tradisi tersebut masih sesuai dengan situasi, kondisi dan seiring dengan perubahan zaman.⁸ Walaupun masyarakat Desa Sonorejo mayoritas beragama Islam namun hingga sekarang belum dapat meninggalkan tradisi dan budaya jawanya, meskipun tradisi dan budaya yang dilaksanakan bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Seperti halnya tradisi masyarakat Desa Sonorejo pada saat panen yaitu melakukan tradisi *ngasak*. *Ngasak* merupakan sebuah aktivitas pengambilan padi yang jatuh oleh seseorang di area persawahan tanpa izin dari sang pemilik sawah.⁹ Tradisi tersebut menyebabkan masyarakat berbondong-bondong untuk melakukan *ngasak*.¹⁰

Sebelumnya penulis melakukan observasi dengan para pengasak di Desa Sonorejo. Adapun hasil dari observasi yaitu penulis melakukan wawancara dengan beberapa pengasak yang dari mereka kurang memahami

⁸ Ainur Rofiq, "Tradisi Selamatan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Attaqwa : Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 15 No.2 September 2019, 97 diakses pada 15 Mei 2022, Pukul 08.00 WIB

⁹ Nilna Alfi Nurizzati, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Hasil Ngasak Di Desa Mulyorejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, (Skripsi: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya), 2015

¹⁰ Khurin'In Ratnasari dan Ahmad Zeni, "Peran Ganda Istri Dalam Keluarga", *Mabahit: Jurnal Hukum Keluarga* Vol.1 No.1 Mei 2020, 71 diakses pada 4 November 2022, Pukul 09.27 WIB

bagaimana mendapatkan barang agar menjadi hak milik yang sah. Karena mereka hanya melakukan kebiasaan yang telah mereka lakukan sejak dulu.

Misalnya Ibu Kalim, salah satu pengasak yang setiap musim panen padi tiba beliau selalu melakukan aktivitas *ngasak*. Dalam praktiknya beliau akan melakukan survei ke sawah untuk melihat apakah ada sawah yang sedang dipanen atau tidak, kemudian saat sawah sudah dipanen sebagian, maka Ibu Kalim akan menuju lokasi sawah yang sedang dipanen. Dalam melakukan aktivitas *ngasak* padi beliau tidak melakukan izin terlebih dahulu dengan pemilik sawah, dan langsung mengambil padi yang jatuh tersebut. Bahkan saat pemilik sawah tidak ada terkadang buruh pemanen padi dengan sengaja meninggalkan dan menjatuhkan beberapa ikat padi yang kemudian diambil oleh Ibu Kalim.¹¹ Kemudian Bapak Endrik yang juga melakukan aktivitas *ngasak* pun juga melakukan praktik *ngasak* tanpa izin terlebih dahulu kepada sang pemilik lahan dan langsung mengambilnya. Hal ini karena beliau telah melakukan aktivitas tersebut sejak dulu dan telah menjadi kebiasaan.¹²

Oleh para pengasak, padi yang telah didapat dari hasil *ngasak* tadi di bawa pulang kemudian dikumpulkan dan dijadikan satu dengan hasil *ngasak* sebelumnya dan dijemur. Jika sudah merasa cukup banyak hasil dari *ngasak* tadi selanjutnya para pengasak memproses padi tersebut menjadi beras dengan cara diselep dan kemudian dijual dengan harga yang agak rendah dibawah

¹¹ Wawancara dengan Ibu Kalim, Selaku Pengasak Padi Pada 29 Agustus 2022, Pukul 10.00 WIB

¹² Wawancara dengan Bapak Endrik, Selaku Pengasak Padi 30 Agustus 2022, Pukul 08.00 WIB

harga beras pada umumnya. Hal ini karena beras yang dijual merupakan beras campuran antara jenis satu dengan lainnya.

Dibandingkan dengan desa tetangga yaitu Desa Datengan, Desa Wonoasri, Dan Desa Gambyok yang juga masih terdapat lahan pertanian namun praktek *ngasak* ini tidak terlalu banyak dilakukan oleh masyarakat nya bahkan di Desa Datengan praktik *ngasak* tersebut mulai ditinggalkan dan jika pun ada yang mengasak mereka akan melakukan sehari setelah sawah telah dipanen,¹³ begitu juga dengan desa Wonoasri yang para warga nya jarang ada yang mengasak dan ketika *ngasak* pun mereka melakukannya ketika setelah selesai panen.¹⁴ Sedangkan di Desa Gambyok kegiatan *ngasak* akan dilakukan setelah panen benar-benar selesai¹⁵. Berbeda dengan masyarakat Desa Sonorejo yang masih sering melakukan praktik *ngasak* pada saat proses pemanenan sedang berlangsung. Yang dimana para pemilik lahan sebenarnya masih akan mencari maupun memanfaatkan lagi padi yang jatuh tersebut untuk meminimalkan kerugian. Hal ini karena sejak tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2022 ini para petani mengalami paceklik dimana hama tikus dan burung yang meraja lela yang membuat hasil panen kurang memuaskan.

¹³ Wawancara dengan Bapak Fajar , Selaku Petani Desa Datengan, Pada tanggal 1 Agustus 2022, Pukul 10.00 WIB

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Wiyono, Selaku Petani Desa Wonoasri, Pada tanggal 3 Agustus 2022, Pukul 09.00 WIB

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Arik , Selaku Petani Desa Gambyok, Pada tanggal 4 Agustus 2022, Pukul 08.30 WIB

Berdasarkan observasi yang dilakukan melalui hasil wawancara dengan pengasak di Desa Sonorejo, jika dilihat mengenai pelaksanaannya belum memenuhi unsur dari sebab-sebab kepemilikan yang sah. Dimana para pemilik lahan masih akan mencari padi yang jatuh tersebut dan para pengasak langsung mengambil padi yang jatuh tanpa adanya ijab qabul maupun meminta izin terlebih dahulu dari sang pemilik lahan, bahkan saat tidak ada yang melihat para pengasak ini sengaja mengambil padi yang ditumpuk oleh buruh panen padi. Tumpukan padi ini dilakukan untuk mempermudah para buruh panen padi untuk pengangkutan menuju ke kendaraan¹⁶. Selain itu dalam praktiknya juga terdapat kerja sama antara pengasak dengan pemanen buruh padi. Sehingga pengasak ini mendapatkan hasil asakan yang cukup banyak. Hal tersebut membuat para petani menjadi resah, selain langsung mengambil padi di lahan sawah yang sedang dipanen para pengasak juga tidak melakukan izin kepada sang pemilik lahan sawah, sehingga praktik *ngasak* tersebut merugikan para petani di Desa Sonorejo.

Dalam praktiknya *ngasak* tersebut bertentangan dengan ajaran hukum Islam karena mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya tidaklah diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Q.S An-Nisa 29 :

¹⁶ Dewi Kartika Sari dan Pambudi Handoyo, "Coping Strategi Buruh Tani Lansia Dalam Menghadapi Perubahan Teknologi Pertanian Di Desa Bandar Kedung Mulyo, *Jurnal Template Vol. 10 No. 1* 2021,7 diakses pada 4 November 2022, Pukul 09.46 WIB

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*¹⁷ (QS. An-Nisa:29)

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai umat Islam dilarang untuk memakan harta sesama dengan jalan yang batil, yang dimaksud disini yaitu mengambil harta milik orang lain. Seperti melakukan transaksi riba, berjudi, mencuri, ataupun penipuan.

Dalam melakukan praktik *ngasak* ini para pengasak di Desa Sonorejo mengambil padi tanpa menghiraukan sang pemilik persawahan telah memberikan izin atau tidak dan para pengasak tidak mempertimbangkan apakah padi tersebut masih ingin digunakan ataupun masih ingin dicari oleh petani atau tidak, selain itu juga terdapat kerja sama antara pengasak dengan buruh padi. Dampak dari adanya praktik *ngasak* di Desa Sonorejo membuat kerugian bagi petani, dimana pengasak mendapatkan keuntungan dengan mengambil padi tanpa harus susah payah menanam maupun merawat padi. Disaat petani kesulitan dalam menanam dan merawat padi karena musim

¹⁷ Terjemahan Al-Qur'an Kemenag 2019, Q.S An- Nisa:29

paceklik yang terjadi beberapa tahun terakhir, namun tetap ada pihak yang melakukan *ngasak*. Bahkan hasil yang diperoleh oleh para pengasak lumayan banyak yaitu 10-18 kg. Didalam praktik tersebut terdapat unsur merugikan karena mengambil milik orang lain tanpa izin terlebih dahulu kepada sang pemilik dan terdapat kerjasama antara buruh pemanen padi dengan pengasak. Walaupun dalam hukum Islam telah mengatur kepemilikan agar suatu benda menjadi milik yang sah namun mengapa praktik tersebut tetap dilakukan oleh masyarakat Desa Sonorejo?

Dalam hal ini para pengasak tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai agama Islam, dan lebih meneruskan warisan leluhur dan tetap mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, meskipun bertentangan dengan ajaran agama yang mereka anut. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi praktik *ngasak* padi di Desa Sonorejo dan penulis akan melakukan kajian dan analisa mengenai praktik *ngasak* padi yang ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum Islam dengan judul penelitian **“Praktik *Ngasak* Padi Di Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik *ngasak* padi di Desa Sonorejo Kec.Grogol Kab.Kediri ?
2. Bagaimana praktik *ngasak* padi di Desa Sonorejo dalam tinjauan sosiologi hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas ditetapkan tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik *ngasak* padi di Desa Sonorejo
2. Untuk mengetahui praktik *ngasak* padi di Desa Sonorejo dalam tinjauan sosiologi hukum Islam

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan di bidang sosiologi hukum Islam terkait praktik *ngasak* padi yang terjadi dalam masyarakat dan dapat juga dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi maupun praktisi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kesadaran masyarakat akan hukum Islam bagi masyarakat Desa Sonorejo terhadap tradisi praktik *ngasak* padi dan juga dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat.

E. Telaah Pustaka

1. Pada tahun 2015 terdapat sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Hasil *Ngasak* Di Desa Mulyorejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro” yang dilakukan oleh saudari Nilna Alfi Nurizzati dari Universitas Sunan Ampel Surabaya. Dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa jual beli beras hasil *ngasak* di Desa Mulyorejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, menggunakan akad jual beli dimana tukang *ngasak* memperoleh gabah hasil *ngasak* nya untuk dijual yang didapat dengan cara mengambil reruntuhan gabah atau padi yang jatuh disekitar lahan. Dalam jual beli ini diperbolehkan secara syara’ karena sang pemilik sawah telah ridho jika reruntuhan padi nya diambil. Sedangkan dalam praktik jual beli nya sebaiknya lebih melihat barang yang diperjual belikan agar sesuai dengan rukun dalam agama Islam. Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas terkait *ngasak* , sedangkan perbedaannya dalam segi pendekatannya, dimana disini penliti lebih fokus menggunakan sosilogi hukum Islam.¹⁸
2. Pada tahun 2019 terdapat sebuah penelitian yang berjudul “Praktik *Ngasak* Gabah Berdasarkan Sebab-Sebab Kepemilikan Menurut Ekonomi Islam (Studi kasus di Desa 28 Purwosari Kecamatan Metro Utara) yang diteliti

¹⁸ Nilna Alfi Nurizzati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Hasil *Ngasak* Di Desa Mulyorejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, (Skripsi: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya), 2015

oleh saudari Intan Danisa dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung. Dari penelitian ini menghasilkan bahwa praktik *ngasak* gabah di Desa Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro tidak bersinggungan terhadap ekonomi Islam. Hal tersebut bisa dipandang dari alasan pengasak yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dalam praktiknya para petani juga telah ikhlas jika para pengasak memungut padi yang jatuh. Persamaan penelitian yang ditulis oleh saudari Intan dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti terkait objek yaitu padi, dan yang membedakan penelitian sebelumnya membahas tentang *ngasak* padi yang tidak berizin terlebih dahulu terhadap yang punya lahan yang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam sedangkan penelitian yang akan penulis teliti lebih menekankan pada praktik *ngasak* yang ditinjau dari sosiologi hukum Islam.¹⁹

3. Pada tahun 2015 terdapat sebuah penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Selepan Padi Di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak” yang diteliti oleh saudara M.Yazid Farihin dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Kesimpulan dari hasil

¹⁹ Intan Danisa, “Praktik Ngasak Gabah Berdasarkan Sebab-Sebab Kepemilikan Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa 28 Puwosari Kecamatan Metro Utara), (Skripsi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung), 2019

penelitian ini adalah dedak hasil selepan padi di Desa Jamus menjadi milik penyedia jasa penggilingan padi. Secara *urf* kepemilikan dedak hasil selepan padi di Desa Jamus bisa dijadikan landasan hukum karena *urf* tersebut termasuk kedalam *urf* shahih yaitu adat kebiasaan itu sudah berlangsung cukup lama dan selama itu tidak pernah ada pertentangan antara pemilik padi dengan pemilik jasa penggilingan padi mengenai status kepemilikan dedaknya karena kedua belah pihak sudah saling rela. Persamaan nya terletak pada permasalahan status kepemilikan serta metode penelitiannya. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, daerah penelitian, serta dalam penelitian yang akan penulis teliti menggunakan sudut pandang sosiologi hukum Islam.²⁰

²⁰ M.Yazid Farihin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Selepan Padi Di Desa jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang), 2015